



BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM  
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi kepegawaian, maka perlu untuk mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang atau Pemberian Kuasa Dalam Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 dtg Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, Dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2015, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
5. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau pemberian kewenangan dari Bupati kepada Pejabat Struktural tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani Naskah Dinas dibidang kepegawaian.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pemberi Kuasa adalah pemberian kuasa oleh Bupati kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah atas nama Bupati untuk menandatangani Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian.
8. Pejabat yang diberi kuasa adalah Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kuasa atas nama Bupati untuk menandatangani Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Kepala Satuan Kerja adalah Pejabat Struktural tertinggi dalam satuan kerja tersebut, serendah-rendahnya eselon III.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
13. Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini antara lain adalah Produk hukum berupa Keputusan Bupati dan Surat-surat administrasi lainnya di bidang kepegawaian.

## BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian kepada :
  1. Sekretaris Daerah
  2. Kepala Badan Kepegawaian Daerahdengan rincian pendelegasian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Kewenangan di bidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, tetap menjadi kewenangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pejabat Pemberi Kuasa kepada Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dapat memberikan kuasa dimaksud kepada Pejabat lain di lingkungannya, paling rendah Jabatan Administrator, yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 4

Apabila terjadi kekosongan pada jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, maka pelaksanaan kewenangannya dialihkan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 31-1-2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 31-1-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN  
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 NOMOR : 3 Tahun 2019  
 TANGGAL : 31 Desember 2019  
 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG  
 ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM PENANDATANGANAN  
 NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN

**SUSUNAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

NO	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN	KLASIFIKASI GOL. RUANG DAN ESELON	KETERANGAN
1	SEKRETARIS DAERAH	1. Petikan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.	Eselon II.b, III, dan IV	
		2. Petikan Keputusan Bupati tentang Pembebasan dan Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional.	Semua Golongan ruang	
		3. Surat pernyataan pelantikan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.	Eselon II.b, III, dan IV	
		4. Surat Pernyataan Masih Menduduki jabatan (SPMMJ).	Esselon II.b, III, dan IV	
		5. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).	Esselon II.b, III, dan IV	
		6. Petikan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.	Golongan ruang III/b keatas	
		7. Surat Perintah Pelaksana Tugas/ Pelaksana Harian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat	Golongan ruang III/a keatas	
		8. Surat usul Pemberhentian / pertimbangan teknis pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun, Janda/Duda PNS, dan Pensiun atas Permintaan Sendiri	Golongan ruang IV/b keatas	
		9. Surat usul penetapan tewas bagi pegawai aparatur sipil negara	Semua Golongan ruang	

		10. Surat Izin Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting.	Semua Golongan ruang, Esselon III dan IV (cuti yang dilaksanakan di dalam negeri)	
		11. Surat penjelasan dan petunjuk terkait masalah pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik PNS kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang sifatnya bukan kebijakan.	Semua Golongan ruang	
		12. Surat meminta atau memberikan penjelasan kepada Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Instansi lain berkenaan dengan masalah PNS yang tersangkut dalam permasalahan hukum.	Semua Golongan ruang	
		13. Surat Pengantar pengajuan usul Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX Tahun ke Gubernur Sumatera Utara.	Semua Golongan ruang	
		14. Surat Permintaan Pengujian Kesehatan kepada Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil.	Semua Golongan ruang	
		15. Surat Izin Belajar jenjang Strata 2, Strata 1, dan Diploma.	Semua Golongan ruang	
		16. Surat Keterangan Memiliki Ijazah jenjang Srata 2, Strata 1 dan Diploma.	Semua Golongan ruang	
		17. Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV.	Esselon III dan IV	
		18. Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Semua Golongan ruang	
		19. Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.	Golongan ruang III/b kebawah	
2	<b>KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	1. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.	Golongan ruang III/d kebawah	
		2. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.	Golongan ruang III/b kebawah	
		3. Nota usulan dan Pertimbangan Persetujuan kepada Badan Kepegawaian Negara tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun.	Golongan ruang III/b kebawah	
		4. Petikan Pengangkatan Pertama dan Penyesuaian Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.	Golongan ruang IV/b kebawah	
		5. Petikan Mutasi dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.	Semua Golongan ruang	
		6. Petikan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.	Golongan ruang III/d kebawah	
		7. Petikan Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil.	Semua Golongan ruang	

		8. Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil	Golongan ruang IV/b kebawah	
		9. Surat usul Pemberhentian / pertimbangan teknis pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun, Janda/Duda PNS dan Pensiun Atas Permintaan Sendiri.	Golongan ruang IV/b kebawah	
		10. Keputusan Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja.	Semua Golongan ruang	
		11. Surat izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, dan surat izin Cuti Melahirkan.	Semua Golongan ruang, Esselon III dan IV (cuti yang dilaksanakan di dalam negeri)	
		12. Surat memberikan penjelasan tentang penghitungan sementara besaran pensiun pokok PNS sebelum memasuki Batas Usia Pensiun kepada Instansi perbankan ataupun non perbankan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.	Semua Golongan ruang	
		13. Surat Rekomendasi Permohonan Tabungan Perumahan (TAPERUM) Pegawai Negeri Sipil dan atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.	Semua Golongan ruang	
		14. Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil.	Semua Golongan ruang	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT VARIGAN

NIP. 19730803 200212 1 005

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU